

**PENERBITAN SURAT PAKSA SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN AKTIF DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA KOTAMOBAGU**

*ISSUANCE OF FORCED FOR ACTIVE AND BILLING EFFORTS CONTRIBUTION TO WITHDRAW
ARREARS TAX IN KPP PRATAMA KOTAMOBAGU*

Oleh :

**Desita Marlysa Wungkar¹
Inggriani Elim²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

Email : ¹desitamarlysa@yaho.com
²e_inggriani@yaho.com

Abstrak: Penerimaan dari sektor pajak menjadi sektor andalan pemerintah karena merupakan sektor penerimaan negara yang paling aman karena tidak berisiko seperti halnya pinjaman. Pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, memahami efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak, dan mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, serta cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada KPP Pratama Kotamobagu. Penelitian menggunakan metode deskriptif komperatif. Data perhitungan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif. Penyebabnya pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. Kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak tergolong sangat baik. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengencangkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

Kata kunci: *penagihan pajak, surat paksa dan tingkat efektivitas*

Abstract: *Proceeds from the tax sector became the leading sectors of government because it is the sector most secure state revenue because it is not at risk as well as loans. Taxes need to be carefully managed to increase the participation of all levels of society and from the tax authorities themselves. The research objective to provide an action charging taxes forced letter, understand the effectiveness and contribution tax billing forced letter in the disbursement of tax arrears and knowing the problems that arise in the implementation of tax collection forced letter, as well as how to overcome the problems that occurred on STO Kotamobagu , Research using comparative descriptive method. Data calculation of tax collection forced letter classified as ineffective. The cause Forced Letter payment does not reach 100% among other insurer tax not recognize their tax debt, the person applying for installment tax payments because of financial condition is not possible if paid at once, taxes insurer filed an objection to the amount of tax arrears, and insurer tax has failed. Contributions issuance forced upon payment of tax arrears is in excellent condition. Directorate General of Taxation should be more intensified dissemination of tax on taxpayers about rules and raise awareness taxpayer of the tax increase.*

Keywords: *tax collection, letters forced and effectiveness level*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara, oleh sebab itu penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional.

Penerimaan dari sektor pajak menjadi sektor andalan pemerintah karena merupakan sektor penerimaan negara yang paling aman karena tidak berisiko seperti halnya pinjaman-pinjaman. Sedangkan penerimaan negara dari sektor migas kurang dapat diandalkan karena selain sumber migas merupakan *non renewable resource*, penerimaan dari sektor migas ini juga berubah-ubah seiring dengan adanya perubahan harga minyak dan perubahan jumlah produksi minyak mentah Indonesia yang tidak menentu.

Mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini.

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang biasa disebut fiskus. Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah daluwarsa penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaan pajak negara.

Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah wujud tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran. Namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusinya Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Kotamobagu.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,
2. Memahami efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu,
4. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Waluyo (2013:15) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh:
 - a. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
 - b. Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif, yaitu Rp 6000 dan Rp 3000.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:7), menyatakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri *Official Assessment System*:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.
 - b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif
Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Definisi penagihan pajak menurut Rusjdi (2010:17): Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang bersangkutan. Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif, penagihan aktif dan penagihan dengan surat paksa.

Dasar Hukum Penagihan Pajak

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah berulang kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 selanjutnya disebut UU.PPSP.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 83/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus Dan Pelaksanaan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Juru Sita Pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 84/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa

Definisi surat paksa menurut Rusdji (2010:25), yaitu: surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

1. Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Definisi surat teguran menurut Rusdji (2010:23): Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

2. Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Aktif

Proses penagihan pajak dapat dibagi menjadi penagihan aktif dan penagihan pasif. Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa telah ditentukan jadwal waktu tindakan penagihan pajak.

Penelitian Terdahulu

Pitnawati (2009) tentang Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pasar Minggu. Hasil penelitian adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar minggu Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik (efektif). Tunas (2013) tentang Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian adalah Penerimaan pajak di KPP Pratama Manado dalam hal pembayaran tunggakan pajak dengan surat paksa bisa dikategorikan efektif karena penerimaan tunggakan pajak tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan membahas penerbitan surat paksa sebagai upaya penagihan aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif komparatif dengan menggunakan perbandingan data tahun 2014 dan 2015 dimana kita dapat mengetahui upaya kantor pajak dalam menangani tunggakan pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yang berlokasi di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 39, Kotamobagu.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Paksa yang terbit pada tahun 2014 dan 2015. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan tunggakan pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah KPP Pratama Kotamobagu

KPP Pratama Kotamobagu merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang dibentuk sehubungan penerapan sistem modern (modernisasi) pada kantor pajak yang dimulai dari beberapa kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak serta KP2KP. KPP Pratama Kotamobagu terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008. Kantor KPP Pratama Kotamobagu yang beralamat di Jalan Yusuf Hasiru No. 39 Kotabangun, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, merupakan KPP berada di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Data Tunggakan Pajak

Berikut ini adalah data mengenai data tunggakan pajak tahun 2014 dan tahun 2015 yang tertuang dalam Tabel 1 dan 2. Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa nilai tunggakan awal tahun 2014 sebesar Rp 38.407.600.986. Adanya pengurangan tunggakan pajak akibat adanya penagihan maupun kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sebesar Rp 1.743.611.228 sehingga sisa tunggakan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp 36.663.989.758.

Tabel 1. Tunggakan Per Jenis Pajak Tahun Pajak 2014 (dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan yang Tertagih	Nilai Sisa Tunggakan
1	PPN	9.492.509.047	390.823.380	9.101.685.667
2	PPH Pasal 21	3.092.295.480	193,096.705	2.899.198.775
3	PPH Pasal 22	162.577.303	-	162.577.303
4	PPH Pasal 22 Impor	4.676.620	4.233.923	442.697
5	PPH Pasal 23	310.622.680	71.531.047	239.091.633
6	PPH Pasal 25 Badan	7.144.433.131	131.739.258	7.012.693.873
7	PPH Pasal 25 OP	8.719.063.826	860.661.097	7.858.402.729
8	PPH Pasal 26	77.481.448	77.481.448	-
9	PPN Lainnya	1.500.000	-	1.500.000
10	PPH Final Pasal 4 Ayat 2	2.619.192.325	-	2,619.192.325
11	PPH Final Pasal 21	1.088.466.031	8.442.333	1.080.023.698
12	Bunga Penagihan PPh	77.192	77.192	-
13	Bunga penagihan PPN	5.524.845	5.524.845	-
14	Perkebunan	1.089.121.546	-	1.089.121.546
15	Perhutanan	385.330.560	-	385.330.560
16	Pertambangan Migas	-	-	-
17	Pertambangan Non Migas	9.100.205.610	-	9.100.205.610
Total		38.407.600.986	1.743.611.228	36.663.989.758

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu (diolah 2016)

Tabel 2. Tunggakan Per Jenis Pajak Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Kotamobagu (dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Nilai Tunggakan Awal	Nilai Tunggakan yang Tertagih	Nilai Sisa Tunggakan
1	PPN	9.101.685.667	2.542.005.595	6.559,680.072
2	PPH Pasal 21	2.899.198.776	322.428.957	2.576,769.819
3	PPH Pasal 22	162.577.303	54.049.058	108,528.245
4	PPH Pasal 22 Impor	442.697	442.697	-
5	PPH Pasal 23	239.091.633	11.182.313	227,909.320
6	PPH Pasal 25 Badan	7.012.693.873	956.045.919	6.056.647.954
7	PPH Pasal 25 OP	7.858.402.730	1.153.975.027	6.704.427.703
8	PPH Pasal 26	-	-	-
9	PPN Lainnya	1.500.000	1.500.000	-
10	PPH Final Pasal 4 Ayat 2	2.619.192.325	-	2,619.192.325
11	PPH Final Pasal 21	1.080.023.698	170.365.713	909.657.985
12	Bunga Penagihan PPh	-	-	-
13	Bunga Penagihan PPN	-	-	-
14	Perkebunan	1.089.121.546	12.310.550	1.076.810.996
15	Perhutanan	385.330.560	-	385.330.560
16	Pertambangan Migas	-	-	-
17	Pertambangan Non Migas	9.100.205.610	7.929.805.283	1.170.400.327
Total		36.663.989.759	13.154.111.112	23.509.878.647

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu (diolah 2016)

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai tunggakan awal tahun 2015 sebesar Rp 36.663.989.759. Adanya pengurangan tunggakan pajak akibat adanya penagihan maupun dari kesadaran Wajib Pajak itu sendiri sebesar Rp 13.154.111.112, sehingga sisa nilai tunggakan pada akhir 2015 sebesar Rp 23.509.878.647. Dibandingkan tahun 2014 dalam tahun 2015 terjadi kenaikan pencairan tunggakan pajak.

Proses Penagihan Aktif

Penagihan secara aktif di KPP Pratama Kotamobagu dilakukan oleh dua orang Jurusita Pajak. Selain seorang kepala seksi penagihan, terdapat juga dua orang pelaksana yang membantu proses pengadministrasian arus data serta pemberkasannya. Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu aktif dalam mencairkan tunggakan pajak, terbukti dengan banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa serta proses penagihan aktif lainnya yang dilakukan. Berikut ini data pelaksanaan surat teguran dan surat paksa sebagai bentuk penagihan aktif pada KPP Pratama Kotamobagu.

Tabel 3. Tindakan Penagihan Aktif Tahun 2014 KPP Pratama Kotamobagu

Tindakan Penagihan Aktif		
Surat Teguran (lembar)	Surat Paksa (lembar)	Pencairan Piutang (rupiah)
479	337	Rp 1.743.242.212

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu (diolah 2016)

Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 tindakan penagihan aktif dengan cara menerbitkan surat teguran sebanyak 479 lembar dan surat paksa sebanyak 337 lembar, berhasil mencairkan piutang sebesar Rp 1.743.242.212.

Tabel 4. Tindakan Penagihan Aktif Tahun 2015 KPP Pratama Kotamobagu

Tindakan Penagihan Aktif		
Surat Teguran (lembar)	Surat Paksa (lembar)	Pencairan Piutang (rupiah)
391	136	Rp 11.393.764.729

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu (diolah 2016)

Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 tindakan penagihan aktif dengan cara menerbitkan surat teguran sebanyak 391 lembar dan surat paksa sebanyak 136 lembar, berhasil mencairkan piutang sebesar Rp 11.393.764.729. Pada Tabel 3 dan Tabel 4 dapat dilihat bahwa penagihan surat aktif dengan surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan pencairan piutang yang sangat tinggi. Pada tahun 2014 pencairan piutang sebesar Rp 1.743.242.212, sedangkan pada tahun 2015 pencairan piutang mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 11.393.764.729. Hal ini disebabkan Seksi Penagihan bersama jurusita pajak berperan aktif dalam penerbitan dan penyampaian surat paksa.

Analisis Efektivitas Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam hal efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan surat paksa diharapkan dapat ditagih.

Efektivitas penyampaian Surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat paksa, pembayaran Surat Paksa, dan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa data tersebut diolah berdasarkan data pada KPP Pratama Kotamobagu untuk tahun 2014 dan 2015.

Tabel 5. Efektivitas Pembayaran Surat Paksa Di KPP Pratama Kotamobagu Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Surat Paksa Terbit		Surat Paksa Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai	Lembar	Nilai
2014	479	38.407.600.986	337	1.743.242.212	70,35%	4,53%
2015	391	36.663.989.759	136	11.393.764.729	34,78%	31,07%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kotamobagu (diolah 2016)

Ditinjau dari sisi jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan, pada tahun 2014, penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu tercatat 479 lembar sedangkan surat paksa yang dibayarkan sebanyak 337 lembar, atau sekitar 70,35% surat paksa yang dibayarkan. Pada tahun 2015 penerbitan surat paksa yaitu sebanyak 391 lembar surat paksa dan sebanyak 136 lembar surat paksa yang dibayarkan atau sekitar 34,78% surat paksa yang dibayarkan. Berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas penagihan dengan surat paksa maka penagihan tahun 2014 dan 2015 tergolong kurang dan tidak efektif. Jika ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat paksa pada tahun 2014 sebesar Rp 1.743.242.212 dari Rp 38.407.600.986 nilai utang pajak dalam surat paksa yang diterbitkan atau sekitar 4,53%. Pada tahun 2015 pembayaran surat paksa sebesar Rp 11.393.764.729 dari Rp 36.663.989.759 dari total nilai utang pajak dalam Surat Paksa yang diterbitkan atau sekitar 31,07%. Jika melihat persentase pada tahun 2014 dan 2015, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan tidak efektif. Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas lebih spesifik tentang penerbitan surat paksa sebagai upaya penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kontribusi Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Rasio pencairan tunggakan dengan penerbitan surat paksa terhadap total nilai pencairan tunggakan selama tahun 2014, Surat Paksa yang diterbitkan ada 337 lembar, dari penerbitan surat paksa tersebut bisa mencairkan tunggakan senilai Rp 1.743.242.212 . Sementara pencairan tunggakan Rp 1.743.611.228. Maka untuk menghitung rasio kontribusi surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa}}{\text{Jumlah seluruh pencairan tunggakan pajak}} \times 100\%$$

1. Maka untuk tahun 2014, kontribusi surat paksa sebesar :

$$\text{Rasio} = \frac{1.743.242.212}{1.743.611.228} \times 100\% = 97,88\%$$

2. Untuk tahun 2015

Pencairan tunggakan dengan surat paksa Rp. 11.393.764.729

Total nilai pencairan tunggakan Rp. 13.154.111.112

$$\text{Rasio} = \frac{11.393.764.729}{13.154.111.112} \times 100\% = 86,61\%$$

Rasio pencairan tunggakan dengan penerbitan Surat Paksa terhadap total nilai pencairan tunggakan menggambarkan peran Surat Paksa dalam proses penagihan Surat Paksa secara keseluruhan. Jika ditinjau dari data diatas, peran Surat Paksa cukup besar. Proporsi tahun 2014 sebesar 97,88% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 86,61%.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerbitan Surat Paksa tidak efektif. Tetapi kita dapat melihat pada tahun 2014 piutang yang dibayar melalui surat paksa nilainya hanya 4,53% sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan yaitu nilainya sebesar 31,07%. Hal ini berarti Seksi Penagihan sangat bekerja keras dalam melaksanakan penagihan aktif.

Dapat juga dilihat dari rasio kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu Sangat Baik. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2015 sebesar 86,61% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Penulis juga telah menyebutkan hambatan-hambatan yang dihadapi Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya mencairkan tunggakan pajak. Agar kendala tersebut dapat diatasi dan diminimalisir pengaruhnya terhadap proses pencairan tunggakan pajak, penulis mencoba memberi beberapa alternatif pemecahan masalah agar Jurusita Pajak dapat lebih optimal dalam bekerja.

1. Apabila terjadi perubahan data mengenai wajib pajak maupun pegawai pajak yang lain, harus tanggap untuk memutakhirkan perubahan data tersebut. Dengan adanya data yang tepat, pemberian keputusan pajak juga bisa tepat karena sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sehingga masalah seperti alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dapat diminimalisir.
2. Peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
Dalam UU. PPSP Tahun 2000 Pasal 5 ayat (4) Jurusita Pajak berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. Kerjasama-kerjasama ini perlu ditingkatkan agar Jurusita pajak lebih mudah dalam bertugas. Bekerjasama dengan pihak bank akan mempermudah Jurusita dalam mencari objek sita terutama kekayaan yang disimpan dalam bank. Jurusita pajak akan sangat terbantu dalam mencari lokasi objek pajak apabila bekerjasama dengan pihak Pemda. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menghalang-halangi jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu berdasarkan pasal 216 KUHP. Bekerjasama dengan pihak kepolisian akan mempermudah Jurusita pajak dalam proses pemberitahuan Surat Paksa dan proses penyitaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pada tahun 2015 realisasi tunggakan pajak sebesar Rp. 13.154.111.112, dibandingkan dengan tahun 2014 realisasinya hanya sebesar Rp 1.743.611.228. Itu berarti peran jurusita sangat penting dan juga kesadaran dari wajib pajak sangat diharapkan.
2. Proses penagihan dengan surat paksa pada tahun 2014 sebanyak 337 lembar dan mengalami penurunan jumlah lembar surat paksa pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 lembar. Tapi berbanding terbalik dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 1.743.242.212 sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan yaitu sebesar Rp 11.393.764.729 Itu berarti Seksi Penagihan sangat bekerja keras pada tahun 2015.
3. Jurusita pajak memegang peranan penting dalam pembayaran tunggakan pajak. Namun melaksanakan kegiatan penagihan di lapangan, Jurusita pajak seringkali tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, karena banyak hambatan-hambatan yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar Kantor Pelayan Pajak.
4. Jika melihat presentase pada tahun 2014 nilai pencairan tunggakan pajak yaitu sebesar 4,53% dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 31,07%, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikategorikan tidak efektif, penyebab pembayaran Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.
5. Kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Kotamobgu sangat baik. Ini dapat dilihat pada rasio tahun 2015 sebesar 86,61% pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena peran aktif Seksi Penagihan dan Jurusita pajak.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih banyak melakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak. Direktorat Jenderal Pajak lebih mengencangkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

2. Kantor Pelayanan Pajak harus mengintensifkan kegiatan mapping penunggak pajak terbesar agar penagihan pajak lebih efektif.
3. Jurusita Pajak meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses penagihan pajak agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Ismail. 2010. Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. (<https://www.repository.upi.edu/skripsilist.php>), diakses Oktober 2015. Hal.1.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan, Nomor562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Keuangan, Nomor83/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK/.03.2008 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Jakarta.
- Pitnawati. 2009. Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pasar Minggu. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. (<https://www.digilb.uns.ac.id/pengguna.php>), diakses November 2015. Hal.1.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2010. *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. PT. Indeks. Jakarta.
- Tilaar, Andro Rifan. 2011. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal.1.
- Tunas, Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada KPP Pratama Manado. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal.1.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.